

ABSTRAK

**DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE***

Judul disertasi ini adalah Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Prespektif Benefit Principle, yang dilakukan melalui penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan (*case approach*). Fokus permasalahannya adalah (1) filosofi pengaturan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, (2) *benefit principle* sebagai pertimbangan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dan (3) implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan filosofi pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditemukan bahwa pendekatan keadilan restorative yang menggunakan sarana diversi yang menjadi landasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan nilai filosofis, politik, kultural, aspek normative Undang-Undang Perlindungan Anak dan nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan *benefit principle* sebagai pertimbangan diimplementasikannya diversi melalui analisis ekonomis hukum perlu dijadikan dasar pertimbangan secara proposional sebagaimana juga dilakukan di Australia (Family Group Conference), Jepang (Pengadilan Keluarga), dan Cina (*Victim Offender Reconciliation*), dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, baik didalam maupun diluar sistem peradilan pidana anak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, *Restorative Justice*, dan *Benefit Principle*

ABSTRACT

***DIVERSION AS AN ALTERNATIVE SETTLEMENT FOR CHILD
CRIMINAL CASE HAVING CONFLICT WITH LAW IN THE
PERSPECTIVE OF THE BENEFIT PRINCIPLE***

Title of dissertation: diversion as an alternative to resolve children criminal case in perspective of benefit principle with statue approach, conceptual approach, comparative approach, diversion from several countries and case approach. Focus of this problem is to address philosophy of diversion for children who have law conflict, beneficial principle as consideration of diversion for children who have law conflict in juvenile criminal justice system, implementation of diversion for children who have law conflict.

Philosophy of diversion arrangement to children who have law conflict address criminal policy using penal medium in Indonesia in diversion form contained in international instrument that is child rights convention, Beijing rules, Riyadh guidelines, Tokyo rules correspond to restorative justice approach in UU No. 11 year 2012 about criminal justice system does not conflict with philosophy, politic, and cultural values, normative aspects with Pancasila values as supporting medium of social and criminal policies and law enforcement in reforming criminal law.

Benefit principle as diversion consideration with economic approach that is law be economic tools with by not eliminating elements of justice with basic elements that is value, utility, and efficiency. Proportional principle consideration in imposing criminal sanctions through authority of diversion corresponds with rational choice base.

Law comparison of diversion implementation between Indonesia and other countries who have characteristic of settling dispute of juvenile criminal with penal medium is Australia (family group conference), Japan (family court trial), and china (victim offender reconciliation (VOC)) in each judicial system either investigation, prosecution, and court establish mediation committee (PMC) which have characteristic of distinction in implementation, but have similarity in driving culture of shame, apology, and responsibility of offender, family, and society.

Keywords: Diversion, Benefit Principle, Family Group Conference, Family Court Trial, Victim Offender Reconciliation

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI TAHAP I (TERTUTUP).....	iv
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA).....	v
HALAMAN MOTTO	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Permasalahan.....	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Originalitas.....	8

6. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
7. Metode Penelitian	47
a. Tipe Penelitian.....	48
b. Pendekatan Penelitian.....	48
c. Bahan Hukum.....	49
d. Pengumpulan Bahan Hukum	51
e. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	51
8. Sistematika Penulisan	52

**BAB II FILOSOFI PENGATURAN DIVERSI ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**

2.1. <i>Ratio Legis</i> Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH)...	54
2.2. Pengaturan Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) ditinjau dari Instrumen Internasional dan Nasional	64
2.3. Keberadaan Lembaga-Lembaga Baru Setelah Diundangkannya UU No.11 Tahun 2012 Sebagai Sistem Peradilan Anak	132

**BAB III *BENEFIT PRINCIPLE* SEBAGAI PERTIMBANGAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

3.1. Penerapan Prinsip Ekonomi Terhadap Hukum.....	143
--	-----

3.2. Prinsip-prinsip <i>Benefit Principle</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	146
3.3. Penerapan <i>Benefit Principle</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.....	166

**BAB IV IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

4.1. Penanganan Diversi Negara Australia, Jepang, Cina, dan Indonesia	
4.1.1. Penangan Diversi Anak Konflik Hukum di Australia...172	
4.1.2. Implementasi Diversi di Jepang.....211	
4.1.3. Implementasi Diversi di Cina dalam Bentuk <i>Victim Offender Reconciliation (VOR)</i>	225
4.2. Implementasi Diversi Anak Konflik Hukum pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan di Indonesia	
4.2.1. Penanganan Diversi tingkat Penyidikan	231
4.2.2. Diversi ditingkat Penuntutan	247
4.2.3. Diversi Tahap Pengadilan	249

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	264
5.2. Saran	265

DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak (L.N. RI, 1979 Nomor 32, T.L.N. Nomor 3143)

Undang-undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusia dan merendahkan (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment, Or Punishment*)

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (L.N.RI. Tahun 1999 Nomor 165, T.L.N. RI. Nomor 3886)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (L.N.RI Tahun 1999 Nomor 169, T.L.N. RI. Nomor 3890)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (L.N. RI tahun 2004 nomor 8 nomor 114, T.L.N. RI. nomor 4358)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (T.L.N. RI. Nomor 3886)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (L.N. RI. Tahun 2004 Nomor 8, T.L.N Nomor 1 Kejaksaan Republik Indonesia)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (L.N. RI Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (L.N. RI. Tahun 2004 Nomor 8, T.L.N Nomor 1 Kejaksaan Republik Indonesia)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemsayarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

DAFTAR TABEL

Tabel I	Perbedaan Sistem Pemidanaan <i>Retributive Justice</i> Dan <i>Restorative Justice</i>	31
Tabel II	Landasan Hukum Diversi Menurut Konvensi Hak Anak.....	72
Tabel III	Landasan Hukum Diversi Menurut <i>Beijing Rules</i>	76
Tabel IV	Landasan Hukum Diversi Menurut <i>Tokyo Rules</i>	81
Tabel V	Landasan Hukum Diversi <i>Riyadh</i> Menurut <i>Guildines</i>	84
Tabel VI	Perbandingan Diversi berbagai Instrumen Internasional	87
Tabel VII	Kesesuaian Diversi dengan nilai Etika Penegakan Hukum, Moral, dan Ideologi Pancasila	94
Tabel VIII	Kesesuaian Diversi Dengan Politik Nasional Perlindungan Anak	97
Tabel IX	Kesesuaian Diversi Dengan Nilai Sosio- Budaya Indonesia	98
Tabel X	Dasar Filosofi Di Dalam Konsideransi Undang-undang Kesejahteraan Anak.....	100
Tabel XI	Dasar Filosofi di dalam konsiderans UU HAM	102
Tabel XII	Dasar Filosofi dalam konsiderans UU Perlindungan Anak.....	105
Tabel XIII	Dasar Filosofi konsiderans UU Sistem Peradilan Pidana Anak..	107
Tabel XIV	Dasar Filosofi Konsiderans Beberapa Peraturan Perundang-Undangan.....	108

Tabel XV	Pengaturan Diversi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	109
Tabel XVI	Pengaturan LPAS Dan LPKA Dalam Aturan Teknis.....	132
Tabel XVII	Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal Bapas.....	136
Tabel XVIII	Perbandingan Kondisi Objektif Dan Kondisi Ideal LPKA dan LPKS.....	137
Tabel XIX	Matrik Kebutuhan Sarana Dan Prasarana UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	139
Tabel XX	Mekanisme Kordinasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak...	140
Tabel XXI	Muatan Perumusan Pembentuk Perundang-Undangan Mengenai Diversi.....	148
Tabel XXII	Asas-Asas Materi Muatan Diversi Dalam Pembentukan Perundang- Undangan.....	149
Tabel XXIII	Evaluasi Biaya Kejahatan Dan Analisa Biaya Respon Kejahatan.....	157
Tabel XXIV	Analisa Biaya Respon Masyarakat Terhadap Kejahatan.....	158
Tabel XXV	Pembiayaan Perkara Anak Melalui Bantuan Hukum.....	169
Tabel XXVI	Program CBA Dalam Pembiayaan Penanganan Anak Di Indonesia.....	171
Tabel XXVII	Implementasi Diversi di Western.....	192
Tabel XXVIII	Implementasi Diversi di Quesland.....	198
Tabel XXIX	Implementasi Diversi di Tasmania.....	208
Tabel XXX	Implementasi Diversi New South Wales.....	214

Tabel XXXI Perbandingan Implementasi Diversi Di Beberapa Bagian Negara Australia.....	209
Tabel XXXII Jumlah Kasus Perkara Anak Di Polrestabes Surabaya.....	243
Tabel XXXIII Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Surabaya.....	251
Tabel XXXIV Perbandingan Implementasi Diversi Australia, Jepang, Cina dan Indonesia.....	270

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Tahapan <i>Juvenile Justice System</i> di South Australia.....	173
Bagan II	Alur Sistem Peradilan Pidana Anak di Jepang	223
Bagan III	Mekanisme Diversi Anak di Jepang.....	224
Bagan IV	Bagan Implementasi Diversi Tahap Penyidikan	231
Bagan V	Implementasi Diversi dalam Tahap Penuntutan	248
Bagan VI	Diversi Tahap Pengadilan.....	250